

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Luwu Timur**



Jl. Soekarno Hatta 92981 08123457756

dpmpstsp.luwutimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Penanaman Modal dan

Izin Lingkungan Hidup Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan bagi usaha berbadan hukum
3. Fotocopy KTP/Paspor Penanggung jawab/ Pemilik
4. Dokumen AMDAL atau Formulir UKL-UPL
5. Surat Keputusan Kelayakan LH untuk AMDAL atau Rekomendasi untuk UKL-UPL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur



Jl. Soekarno Hatta 92981 08123457756

dpmpptsp.luwutimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur

1. Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil Formulir pendaftaran di Loker Informasi Front Office DPMPTSP
2. mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket pendaftaran
3. Staf Loker pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi pendaftaran permohonan izin dan pemohon diberikan bukti pendaftaran
4. Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
5. Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke Seksi Administrasi Perizinan dan Non Perizinan untuk dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan
6. Berkas permohonan yang telah diverifikasi diteruskan ke Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada di Back Office untuk menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim Teknis
7. Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima, melakukan kunjungan lapangan bila diperlukan dan atas dasar tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin kepada kepala DPMPTSP selaku koordinasi TIM Teknis
8. Untuk permohonan izin yang ditolak, akan dikembalikan ke Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk diterbitkan surat penolakannya
9. Untuk permohonan yang diterima, maka akan diteruskan ke Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk pencetakan izin
10. Izin yang telah dicetak akan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP, dicap stempel dan diarsipkan dan diarsipkan di Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
11. Petugas loket informasi menghubungi pemohon, menyampaikan ke pemohon bahwa izinnnya telah selesai dan dapat diambil di loket penyerahan
12. Petugas Loket menyerahkan izin kepada pemohon, dengan terlebih dahulu memeriksa bukti pendaftaran dan kesesuaian identitas pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 hari sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur



Jl. Soekarno Hatta 92981 08123457756

dpmptsp.luwutimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Izin lingkungan,

Pengaduan Layanan

Aduan dapat disampaikan ke kontak berikut :

Nomor telepon : 08123457756

Email : kppt@luwutimurkab.go.id

Website : dpmptsp.luwutimurkab.go.id